



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

jl pemuda 50132 0243515945

<http://disperkim.semarangkota.go.id>

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman


Standar Pelayanan Penebangan / Pemangkasan Pohon

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan dari pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan permohonan di tujuan kepada Kepala Dinas dilampiri persyaratan administrasi ;
2. Setelah berkas permohonan di checklist dan belum lengkap persyaratan administrasi dikembalikan kepada pemohon untuk di lengkapi;
3. Apabila berkas permohonnan dinyatakan lengkap dan benar, maka permohonan di agendakan dan diverifikasi substansi permohonan oleh Bidang Pertamanan dan Pemakaman;
4. Apabila substansi permohonan belum memenuhi persyaratan administrasi, dikembalikan kepadapemohon agar di lengkapi berkas permohonan ;
5. Selanjutnya dilakukan rapat koordinasi dan peninjauan lapangan (bila di perlukan) oleh Bidang Pertamanan dan Pemakaman untuk di terbitkan izin dan di sampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

jl pemuda 50132 0243515945

<http://disperkim.semarangkota.go.id>

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

7 Hari

waktu penyelesaian adalah 1 sampai 7 hari pelaksanaan dari di terbitkannya izin pemotongan pohon oleh bidang pertamanan dan pemakaman

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak ada biaya dalam pemotongan pohon. tidak ada dalam biaya penebangan pohon hanya melakukan penggantian pohon sesuai yang tertera dalam peraturan daerah

Produk Pelayanan

1. Jasa Pelayanan Penebangan Pohon

Pengaduan Layanan

ig : disperkimkotasemarang

twitter : disperkim_smg